



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI



NOMOR : 21863/KL.120/K/10/2021

NOMOR : 118/UN15.1/KL/2021

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (14-10-2021) bertempat di Kupang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Bambang., MM : Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkup Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3 Gedung E, Ragunan, Jakarta 12550 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D. : Rektor Universitas Nusa Cendana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/M/KPT.KP/2017, tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2017-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Aparatur Pemerintah yang bertugas mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Layanan Umum yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan berupa kerja sama penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan pendidikan tinggi, dan pengabdian kepada masyarakat berupa:

1. Metode deteksi dan identifikasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan melalui pengujian laboratorium;
2. Metode perlakuan untuk eliminasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan;
3. Metode deteksi dan identifikasi jenis Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, dan Jenis Asing Invasif;
4. Metode pengujian laboratorium untuk keamanan pangan dan pakan;
5. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
6. Metode lainnya yang mendukung tujuan perlindungan sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan serta peningkatan ekspor melalui kesehatan dan kualitas/mutu komoditas/produk pertanian-pangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama yang lebih detil sesuai dengan ruang lingkup.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

PASAL 6
ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA**



**Ir. Bambang., MM.
NIP. 19651108 199103 1 010**

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NUSA CENDANA



**Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 19651119 199003 1 002**